

...ponding form of  
...et Muhammad's  
...one to commit  
...n the earth) and  
...good government.  
... its forms are left

...criminal law, for  
...ala hurmah al-nisa  
...women considered  
...forced adultery, an  
...tion takes two (2)

...riminal acts that are  
...the object. But, in  
...victims. This might be  
...the form of burdening.  
...minating women in a

...men considered in this  
...ed adultery, an assault  
...on takes two (2) forms

...Dicotomy: Equality,  
...ivate" Feminist Legal

...London: Harvester and

...sion of Identity. London :

...Harvester and Wheatsheaf

...London: Harvester and

...arobi  
...tion". Yogyakarta: Student

...Mutsanna

...sasah

...Based Sexual Violence



## EKSISTENSI MAQASHID AL-SYAR'AH DALAM ISTINBATH HUKUM

*Kutbuddin Aibak\**

*\*Dosen Tetap STAIN Tulungagung*

### ABSTRAK

*Pengetahuan dan pemahaman maqâshid al-syari'ah merupakan aspek penting dalam melakukan ijtihad. Seseorang yang hanya berhenti pada zhâhir lafazh atau pendekatan lafzhiyyah dan terikat dengan nash yang juz' iyyah serta mengabaikan maksud-maksud pensyari'atan hukum akan dihadapkan pada kekeliruan-kekeliruan dalam ijtihad.*

*Maqâshid al-syari'ah menjadi kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena kepada landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam kehidupan manusia dikembalikan. Baik terhadap masalah-masalah baru yang belum ada secara harfiyah dalam wahyu maupun dalam kepentingan untuk mengetahui apakah suatu kasus masih dapat diterapkan suatu ketentuan hukum atau tidak, karena terjadinya pergeseran-pergeseran nilai akibat perubahan-perubahan sosial.*

**Kata kunci:** Maqashid al-Syari'ah, Ijtihad (Istinbath Hukum)

### Pendahuluan

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam dan sebagai sumber utama, tentu saja mengandung berbagai macam ajaran yang mengatur kehidupan umat Islam itu sendiri. Di kalangan para ulama ada yang membagi kandungan al-Qur'an menjadi tiga bagian besar, yaitu *aqidah*, *khuluqiyah*, dan *'amaliyah*.<sup>1</sup> *Aqidah* berkaitan dengan dasar-dasar keimanan. *Khuluqiyah* berkaitan dengan etika atau akhlak. Sedangkan *'amaliyah* berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang timbul dari ungkapan-ungkapan (*aqwāl*) dan perbuatan-perbuatan (*af'āl*) manusia.

Bagian yang ketiga dari kandungan al-Qur'an itu, dalam sistematika hukum Islam dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu ibadah dan mu'amalah. Pada bagian yang pertama, yaitu ibadah di dalamnya berisi aturan-aturan tentang pola hubungan manusia dengan Tuhannya. Sedangkan pada bagian yang kedua, yaitu mu'amalah di dalamnya berisi aturan-aturan tentang pola hubungan antara sesama manusia.

Al-Qur'an sebagai sumber ajaran umat Islam, di dalamnya tidak memuat pengaturan-pengaturan yang terperinci tentang ibadah dan mu'amalah. Dari 6360 ayat al-Qur'an, hanya terdapat 368 ayat yang berhubungan dengan aspek-aspek hukum.<sup>2</sup> Hal ini mengandung arti bahwa sebagian besar masalah-masalah hukum dalam Islam, oleh Allah hanya diberikan dasar-dasar atau prinsip-prinsip dalam al-Qur'an. Bertitik tolak dari dasar atau prinsip ini, dituangkan pula oleh Nabi Muhammad Saw. penjelasan melalui hadits-haditsnya.

Berdasarkan atas dua sumber al-Qur'an dan Hadits— itulah kemudian, aspek-aspek hukum terutama dalam bidang mu'amalah dikembangkan oleh para ulama, di antaranya adalah al-Syathibi yang telah mencoba mengembangkan pokok atau prinsip yang terdapat dalam dua sumber ajaran Islam itu dengan dengan mengaitkannya dengan *maqāshid al-syari'ah*. Dimana dengan pendekatan *maqāshid al-syari'ah* ini, kajian yang dilakukan lebih dititikberatkan pada melihat nilai-nilai yang berupa kemashlahatan manusia dalam setiap taklif yang diturunkan Allah Swt.

### Pengertian dan Dasar Maqāshid al-Syari'ah

Dalam arti bahasa atau *lughah* (etimologi), *maqāshid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqāshid* dan *syari'ah*. *Maqāshid* adalah bentuk jamak dari *maqshūd* yang berarti kesengajaan atau tujuan.<sup>3</sup> *Syari'ah* secara bahasa berarti *المواضع تحتر إلى الماء* yang berarti jalan menuju sumber air.<sup>4</sup> Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.

Sedangkan pengertian *syari'ah* secara istilah (terminologi), dalam pembahasan ini akan diuraikan secara terpisah dengan pengertian *maqāshid*, dapat ditemukan dalam literatur-literatur hukum Islam dengan berbagai pendapatnya para ulama.

*Syari'ah* merupakan *al-nushūsh al-muqaddasah* dari al-Qur'an dan al-Surah yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud seperti ini, *syari'ah* disebut *al-thariqah al-mustaqimah*. Dimana muatan *syari'ah* dalam arti ini mencakup *aqidah*, *'amaliyah* dan *khuluqiyah*.<sup>5</sup> Hal ini sesuai dengan apa yang dimaksud oleh firman Allah Swt. antara lain dalam surat al-Jātsiyah [45] ayat 18 yang berbunyi:

ber utama, tentu  
an umat Islam itu  
al-Qur'an menjadi  
Aqidah berkaitan  
etika atau akhlak.  
yang timbul dari  
usia.

sistematika hukum  
alah. Pada bagian  
ang pola hubungan  
yaitu mu'amalah di  
na manusia

nya tidak memuat  
amalah. Dari 6360  
dengan aspek-aspek  
alah-masalah hukum  
sip-prinsip dalam al-  
an pula oleh Nabi

— itulah kemudian,  
embangkan oleh para  
embangkan pokok  
a itu dengan dengan  
pendekatan *maqāshid*  
ada melihat nilai-nilai  
diturunkan Allah Swt.

*al-syari'ah* terdiri dari  
ak jamak dari *maqshūd*  
berarti المواضع تحدر إلى  
ember air ini dapat pula

(terminologi), dalam  
ertian *maqāshid*, dapat  
bagai pendapatnya para

dari al-Qur'an dan al-  
oleh pemukiman manusia.  
al-*mustaqimah*. Dimana  
h dan *khuluqiyah*.<sup>5</sup> Hal  
: antara lain dalam surat

ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syari'at (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syari'at itu”.<sup>6</sup>

Dalam surat al-Syūra [42] ayat 13 dinyatakan bahwa:

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصىنا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه.

Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu: tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya.<sup>7</sup>

Kata *syari'at* (hukum Islam) dapat diidentikkan dengan kata *agama*.<sup>8</sup> Seperti dikatakan, kata agama dalam ayat ini adalah mengesakan Allah Swt., mentaati dan mengimani utusan-utusan-Nya, kitab-kitab-Nya, Hari Pembalasan dan mentaati segala sesuatu yang membawa seseorang menjadi muslim.

Dalam perkembangan sekarang terjadi reduksi muatan arti *syari'at*. Misalnya, *aqidah* tidak masuk dalam pengertian *syari'at*. Mahmoud Syaltout misalnya, memberikan pengertian bahwa *syari'ah* adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dijadikan pedoman bagi manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama muslim atau non-muslim, alam dan seluruh kehidupan.<sup>9</sup> Ali al-Sayis mengatakan bahwa *syari'ah* adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya, agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan di akhirat.<sup>10</sup>

Apabila diteliti arti *syari'ah* secara bahasa di atas, dapat dikatakan bahwa terdapat keterkaitan kandungan makna antara *syari'ah* dan air dalam arti keterkaitan antara cara dan tujuan. Sesuatu yang hendak dituju tentu merupakan sesuatu yang amat penting. *Syari'ah* adalah cara atau jalan. Sedangkan air adalah sesuatu yang hendak dituju. Pengaitan *syari'ah* dengan air dalam arti bahasa ini tampaknya dimaksudkan untuk memberikan penekanan pada pentingnya *syari'at* dalam memperoleh sesuatu yang penting yang disimbolkan dengan air. Penyimbolan ini cukup tepat karena air merupakan unsur yang penting dalam kehidupan. Urgensi unsur air ini ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya surat al-Anbiyā' [21] ayat 30:

وجعلنا من الماء كل شيء حي

“Dan daripada air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup”.<sup>11</sup>

Pengertian bahasa tersebut di atas, pada akhirnya menjadikan para ulama memberikan batasan *syari'ah* dalam arti istilah dengan langsung menyebut tujuan *syari'ah* secara umum. Hal ini nampak jelas dalam rumusan yang diberikan oleh Mahmoud Syaltout dan Sayis di atas, yang pada intinya bahwa *syari'ah* adalah seperangkat hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada umat manusia untuk mendapat kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Pengertian demikian ini secara tidak langsung sudah memuat kandungan *maqāshid al-syari'ah*.

Sedangkan term yang digunakan para ulama dalam penyebutan *maqāshid al-syari'ah* ini berbeda-beda. Ada yang menyebutnya dengan sebutan *maqāshid al-syari'ah*, *al-maqāshid al-syar'iyah fi al-syari'ah*, dan *maqāshid min syar'i al-*

*hukm*. Walaupun sebutan-sebutan yang digunakan para ulama itu berbeda-beda, namun pada hakekatnya istilah-istilah tersebut mempunyai atau mengandung pengertian yang sama, yaitu tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah Swt.

Menurut al-Syathibi, bahwa sesungguhnya *syari'at* itu bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan manusia di dunia dan di akhirat. Atau hukum-hukum itu disyari'atkan untuk kemashlahatan hamba.<sup>12</sup>

Apabila ditelaah lebih lanjut dari pernyataan al-Syathibi tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan *maqashid al-syari'ah* atau tujuan hukum adalah kemashlahatan umat manusia. Pandangan al-Syathibi seperti ini tidak lain karena bertitik tolak dari suatu pemahaman bahwa suatu kewajiban (*taklif*) diciptakan dalam rangka merealisasi kemashlahatan hamba. Dan tidak satupun dari hukum Allah itu tidak mempunyai tujuan, semuanya mempunyai tujuan. Sehingga apabila hukum itu tidak mempunyai tujuan, maka sama saja dengan membebankan sesuatu yang tak dapat dilaksanakan (*taklif mâ lâ yutaq*).

Jadi, jelaslah bahwa sebenarnya hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yaitu kemashlahatan. Dalam kaitan ini pula Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa secara hakiki tujuan hukum Islam itu adalah kemashlahatan; tak satupun hukum yang disyari'atkan oleh Allah baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, melainkan di dalamnya terdapat kemashlahatan.<sup>13</sup>

Lebih dari itu, melalui analisis *maqashid al-syari'ah*, kemashlahatan itu tidak hanya dilihat dalam arti teknis saja, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum, hukum-hukum yang disyari'atkan Allah terhadap manusia itu juga bisa dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis.

Penekanan *maqashid al-syari'ah* yang dilakukan oleh al-Syathibi misalnya, secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah mengandung kemashlahatan. Ayat-ayat itu antara lain berkaitan dengan pengutusan Rasul, seperti firman Allah dalam surat al-Nisâ' [4] ayat 165:

رسلا مشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل

“(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu”<sup>14</sup>

Demikian juga dalam surat al-Anbiyâ' [21] ayat 107, Allah menegaskan bahwa:

وما أرسلناك الا رحمة للعالمين

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”<sup>15</sup>

Dalam hubungannya dengan penciptaan, Allah Swt. berfirman dalam surat Hüd [11] ayat 7:

وهو الذي خلق السموات والارض في ستة ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا

tu berbeda-beda,  
au mengandung  
lah Swt.

bertujuan untuk  
u hukum-hukum

i tersebut, dapat  
n hukum adalah  
tidak lain karena  
taklif) diciptakan  
upun dari hukum  
Sehingga apabila  
bebankan sesuatu

lah dibuat untuk  
ashlahatan. Dalam  
cara hakiki tujuan  
disyari'atkan oleh  
ah, melainkan di

kemashlahatan itu  
aya dinamika dan  
terhadap manusia  
fis.

Syathibi misalnya,  
yang menunjukkan  
ayat itu antara lain  
surat al-Nisā' [4]

رسلا مبشرين ومنذرين لئلا  
perita gembira dan  
membantah Allah

Allah menegaskan

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين  
k (menjadi) rahmat

firman dalam surat

وهو الذي خلق السموات

“Dan Dia-lah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan adalah singgasana-Nya (sebelum itu) di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya”.<sup>16</sup>

Dalam ayat yang lain yaitu surat al-Dzâriyât [51] ayat 56 Allah berfirman:

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku”.<sup>17</sup>

Demikian juga dalam surat al-Mulk [67] ayat 2 Allah berfirman:

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا

“Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya”.<sup>18</sup>

Dalam hubungannya dengan masalah hukum, cukup banyak ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang hal itu. Antara lain tentang wudhu, dimana setelah Allah berbicara tentang wudhu, Ia kemudian berfirman sebagaimana dalam surat al-Mâ'idah [5] ayat 6 yang berbunyi.

... ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.

“...Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”.<sup>19</sup>

... ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر ...

“Sesungguhnya shalat itu dapat mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar”. (QS. al-Ankabût [29]: 45).<sup>20</sup>

Demikian juga dalam hal qishash, Allah berfirman dalam surat al-Baqarah [2] ayat 179:

ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب

“Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal”.<sup>21</sup>

Berdasarkan ayat-ayat di atas, al-Syathibi misalnya menyatakan bahwa *maqâshid al-syari'ah* dalam arti kemashlahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya, *maqâshid al-syari'ah* ini dapat digunakan sebagai analisis terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemashlahatannya dengan melihat segi *ruh syari'at* dan tujuan umum dari agama Islam.

Demikian juga dengan Sunnah, yaitu segala sesuatu yang didapat dari Nabi Muhammad Saw. baik berupa perkataan, perbuatan maupun taqrîr (penetapan) behau; yakni hal-hal yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an.<sup>22</sup> Sehingga Sunnah merupakan penjelasan (*bayân*) terhadap al-Qur'an. Hukum-hukum yang diambil dari al-Qur'an terlebih dahulu dicari penjelasannya dalam Sunnah/Hadits.

Jadi cakupan yang terdapat dalam al-Qur'an merupakan hal-hal yang dasar dan prinsip yang berkaitan dengan segala aspek kehidupan. Hal ini setidaknya-tidaknya dapat disimpulkan dari *ruh syari'at* dalam ayat-ayat al-Qur'an yang saling berkaitan antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Saling keterkaitan ini juga dapat dilihat dalam hubungan al-Qur'an dengan Sunnah, dimana Sunnah merupakan penjelasan dari al-Qur'an. Kedua sumber ajaran Islam inilah yang dijadikan sebagai dasar atau landasan *maqâshid al-syari'ah*.

### Pembagian *Maqâshid al-Syari'ah*

Dalam uraian di atas telah dijelaskan tentang hakikat *maqâshid al-syari'ah*, dimana dari segi substansinya, *maqâshid al-syari'ah* adalah kemashlahatan. Kemashlahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk, yaitu kemashlahatan dalam bentuk *haqiqi* dan *majâzi*. Kemashlahatan dalam bentuk *haqiqi* yaitu manfaat langsung dalam arti kausalitas, sedangkan dalam bentuk *majâzi* adalah bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemashlahatan.

Menurut al-Syathibi, Kemashlahatan itu sendiri dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu tujuan Tuhan (*maqâshid al-Syâri'*) dan tujuan Mukallaf (*maqâshid al-Mukallaf*). Dimana *maqâshid al-syari'ah* dalam arti *maqâshid al-Syâri'* mengandung empat aspek, yaitu:<sup>23</sup>

- a. Tujuan awal dari syari'at yakni kemashlahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- b. Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- c. Syari'at sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dilakukan.
- d. Tujuan syari'at adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.

Aspek yang pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat *maqâshid al-syari'ah*. Aspek yang kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syari'at dapat dipahami sehingga dicapai kemashlahatan yang dikandungnya. Aspek yang ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syari'at dalam rangka mewujudkan kemashlahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang keempat berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah, atau aspek ini bertujuan untuk membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.

Aspek kedua, ketiga dan keempat pada dasarnya lebih tampak sebagai penunjang aspek pertama sebagai aspek inti. Aspek pertama sebagai inti dapat terwujud melalui pelaksanaan *taklif* atau pembebanan hukum terhadap para hamba sebagai aspek ketiga. *Taklif* tidak dapat dilakukan kecuali memiliki pemahaman baik dimensi lafal maupun maknawi sebagaimana aspek kedua. Pemahaman dan pelaksanaan *taklif* ini dapat membawa manusia berada di bawah perlindungan hukum Tuhan, lepas dari kekangan hawa nafsu, sebagai aspek keempat.

Dalam keterkaitan demikianlah tujuan diciptakannya syari'at yakni terwujudnya kemashlahatan manusia di dunia dan di akhirat, sebagai aspek inti dapat diwujudkan. Sehingga dalam rangka pembagian *maqâshid al-syari'ah*, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi fokus analisis. Sebab, aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syari'at oleh Tuhan.

Pada dasarnya hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemashlahatan manusia. Kemashlahatan ini dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah:<sup>24</sup>

- a. Memelihara Agama (*Hifzh al-Dîn*)

Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

*al-syari'ah*,  
mashlahatan.  
bentuk, yaitu  
dalam bentuk  
bentuk *majâzi*  
shahatan.  
dari dua sudut  
laf (*maqâshid*  
*hid al-Syâri'*

dan

im.

*maqâshid al-*  
*syari'*at dapat  
ek yang ketiga  
dalam rangka  
manusia untuk  
uhan manusia  
atau aspek ini

ampak sebagai  
agai inti dapat  
lap para hamba  
emahaman baik  
emahaman dan  
ndungan hukum

*syari'*at yakni  
bagai aspek inti  
*-syari'ah*, aspek  
utama berkaitan

*'at* adalah untuk  
wujudkan apabila  
ansur pokok itu

tingannya dapat

*Istinbath Hukum*

- 1). Memelihara agama dalam peringkat *dharûriyyât*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan, maka akan terancamlah eksistensi agama.
  - 2). Memelihara agama dalam peringkat *hâjiyyât*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan qashar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.
  - 3). Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyât*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat. Kegiatan ini erat hubungannya dengan akhlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya. Artinya bila tidak ada penutup aurat, seseorang boleh shalat, jangan sampai meninggalkan shalat yang termasuk kelompok *dharûriyyât*. Kelihatannya menutup aurat ini tidak dapat dikategorikan sebagai pelengkap (*tahsiniyyât*), karena keberadaannya sangat diperlakukan bagi kepentingan manusia. Setidaknya kepentingan ini dimasukkan dalam kategori *hâjiyyât* atau *dharûriyyât*. Namun, kalau mengikuti pengelompokan di atas, tidak berarti sesuatu yang termasuk *tahsiniyyât* itu dianggap tidak penting, karena kelompok ini akan menguatkan kelompok *hâjiyyât* dan *dharûriyyât*.
- b. Memelihara Jiwa (*Hifzh al-Nafs*)
- Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:
- 1). Memelihara jiwa dalam peringkat *dharûriyyât*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
  - 2). Memelihara jiwa dalam peringkat *hâjiyyât*, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
  - 3). Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyyât*, seperti diterapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.
- c. Memelihara Akal (*Hifzh al-'Aql*)
- Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:
- 1). Memelihara akal dalam peringkat *dharûriyyât*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diundahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
  - 2). Memelihara akal dalam peringkat *hâjiyyât*, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal ini tidak dilakukan, maka tidak akan

merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang itu sendiri, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

- 3). Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyât*, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaidah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

d. Memelihara Keturunan (*Hifzh al-Nasl*)

Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

- 1). Memelihara keturunan dalam peringkat *dharûriyyât*, seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- 2). Memelihara keturunan dalam peringkat *hâjjiyyât*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak thalaq padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar *mahar mitsl*. Sedangkan dalam kasus thalaq, suami akan mengalami kesulitan jika ia tidak menggunakan hak thalaqnya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
- 3). Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyât*, seperti disyari'atkan *khitbah* atau *walimat* dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan megancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

e. Memelihara Harta (*Hifzh al-Mâl*)

Memelihara harta dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

- 1). Memelihara harta dalam peringkat *dharûriyyât*, seperti syari'at tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- 2). Memelihara harta dalam peringkat *hâjjiyyât*, seperti syari'at tentang jual beli dengan cara *salam*. Apabila ara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- 3). Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyât*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohahan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'amalah atau etika berbisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

Dalam setiap peringkat seperti dijelaskan di atas, terdapat hal-hal atau kegiatan yang bersifat penyempurnaan terhadap pelaksanaan tujuan syari'at Islam. Dalam peringkat *dharûriyyât*, misalnya ditentukan batas minimal minuman yang memabukkan dalam rangka memelihara akal, atau ditetapkannya adanya

perimbangan  
*hâjjiyyât*,  
ditetapkan  
dalam per  
pelaksana

Implemen

Se  
dasarnya  
kemashlah  
di akhirat.  
Qur'an da  
tujuan ters

D  
utama fiqh  
kemashlah  
penetapan  
*mashlahah*  
secara eks  
penting u  
penetapan  
bertentang  
Jika terny  
*al-mashlah*  
pembahasa

Pe  
bentuk m  
menyebut  
bermuara  
menetapk  
Qur'an ma  
metode pe  
*maqâshid*

Pe  
sebagaima  
pembahasa  
dengan up

M  
menjadi d  
*ijtihad* ya  
Sedangkan  
suatu mas  
dengan id  
juga deng  
fokusnya  
makna yar

perimbangan dalam hukum qishash untuk memelihara jiwa. Dalam peringkat *hājīyyāt*, misalnya ditetapkan khuyar dalam jual beli untuk memelihara harta, atau ditetapkan *kafa'at* dalam perkawinan untuk memelihara keturunan. Sedangkan dalam peringkat *tahsīniyyāt*, misalnya ditetapkan tata cara thaharah dalam rangka pelaksanaan shalat untuk memelihara agama.

### Implementasi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Berijtihad (Istinbath Hukum)

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan yang terdahulu, pada dasarnya tujuan utama disyariatkan hukum adalah untuk memelihara kemashlahatan dan sekaligus menghindari kemafsadatan, baik di dunia maupun di akhirat. Segala macam kasus hukum, baik yang secara eksplisit diatur dalam al-Qur'an dan hadits maupun yang dihasilkan melalui ijtihad, harus bertitik tolak pada tujuan tersebut.

Dalam kasus hukum yang secara eksplisit dijelaskan dalam kedua sumber utama fiqh itu, kemashlahatan dapat ditelusuri melalui teks yang ada. Jika ternyata kemashlahatan itu dijelaskan, maka kemashlahatan itu dijadikan titik tolak penetapan hukumnya. Kemashlahatan seperti ini lazim digolongkan kepada *al-mashlahah al-mu'tabarah*. Berbeda halnya jika kemashlahatan itu tidak dijelaskan secara eksplisit ke dalam kedua sumber itu. Dalam hal ini peranan mujtahid sangat penting untuk menggali dan menemukan *mashlahah* yang terkandung dalam penetapan hukum. Pada dasarnya hasil penelitian ini dapat diterima, selama tidak bertentangan dengan *mashlahah* yang telah ditetapkan dalam kedua sumber tersebut. Jika ternyata terjadi pertentangan, maka *mashlahah* dimaksud digolongkan sebagai *al-mashlahah al-mulghah*. Tentang hal ini lebih lanjut akan dijelaskan pada pembahasan tentang macam-macam *mashlahah*.

Pencarian para ahli ushul fiqh terhadap *mashlahah* itu diwujudkan dalam bentuk metode ijtihad. Berbagai istilah telah digunakan oleh mereka untuk menyebut metode penemuan hukum. Namun pada dasarnya, semua metode itu bermuara pada upaya penemuan *mashlahah*, dan menjadikannya sebagai alat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak disebutkan secara eksplisit baik dalam al-Qur'an maupun hadits/sunnah. Atas dasar ini maka dapat dikatakan, bahwa setiap metode penetapan hukum yang dipakai oleh para ahli ushul fiqh bermuara pada *maqashid al-syari'ah*.

Pengertian *ijtihad* secara terminologi dalam pandangan al-Syathibi — sebagaimana telah dikemukakan bersama pandangan ulama lainnya dalam pembahasan tentang pengertian *ijtihad* di atas— adalah pengerahan kesungguhan dengan upaya yang optimal dalam menggali hukum syara'.

Menurut al-Syathibi, ijtihad ditinjau dari segi proses kerjanya dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu *ijtihad istinbathi* dan *tahbiqi*.<sup>25</sup> *Ijtihad istinbathi* adalah *ijtihad* yang dilakukan dalam rangka meneliti 'illah yang dikandung oleh nash. Sedangkan *ijtihad tahbiqi* adalah *ijtihad* yang dilakukan dalam rangka meneliti suatu masalah di mana hukum hendak diidentifikasi dan diterapkan sesuai dengan ide yang dikandung oleh nash. *Ijtihad* dalam bentuk yang kedua ini disebut juga dengan *tahqiq al-munath*. *Ijtihad tahbiqi* yang disebut *tahqiq al-munath* ini fokusnya adalah upaya mengaitkan kasus-kasus yang muncul dengan kandungan makna yang ada dalam nash.

Pembagian yang dilakukan oleh al-Syathibi ini dapat mempermudah untuk memahami mekanisme ijtihad. Dalam *ijtihād istinbāthi*, seorang mujtahid memfokuskan perhatiannya pada upaya penggalian ide-ide yang dikandung oleh nash yang abstrak. Sedangkan dalam *ijtihād tathbiqi*, seorang mujtahid berupaya untuk menerapkan ide-ide yang abstrak tadi kepada permasalahan-permasalahan yang konkret sehingga maksud syari'at dapat dicapai. Jadi obyek kajian *ijtihād istinbāthi* adalah nash, sedangkan obyek kajian *ijtihād tathbiqi* adalah manusia (sebagai pelaku hukum) dengan dinamika perubahan dan perkembangan yang dialaminya. *Ijtihād tathbiqi* ini dapat disebut sebagai upaya sosialisasi dan penerapan ide-ide nash pada dataran kehidupan manusia, yang senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan.

Dalam mekanisme ijtihad antara *ijtihād istinbāthi* dan *ijtihād tathbiqi* tersebut memiliki hubungan lanjut yang saling memerlukan. Dalam melaksanakan *ijtihād tathbiqi*, *ijtihād istinbāthi* memegang peranan yang sangat penting, karena pengetahuan tentang esensi dan ide umum suatu nash tetap menjadi tolok ukur dalam penerapan hukum. Kekeliruan dalam menetapkan ide ayat akan melahirkan kekeliruan pula dalam menilai masalah-masalah baru dan penerapan hukumnya, apalagi bila hal itu berupa suatu kesalahan, maka lebih fatal lagi akibatnya. Artinya *ijtihād tathbiqi* yang disebut *tahqīq al-manāth* harus dikaitkan dengan *takhrīj al-manāth* dan *tanqīh al-manāth* sebagai *ijtihād istinbāthi*.<sup>26</sup>

Mekanisme keterkaitan antara dua bentuk ijtihad tersebut dapat dilihat dalam contoh berikut ini. Yakni firman Allah dalam surat al-Thalāq [65] ayat 2:

... واشهدوا ذوى عدل منكم ...

"... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu..."<sup>27</sup>

Ayat tersebut menunjukkan bahwa orang yang dapat menjadi saksi adalah orang yang bersifat adil. Kata adil dalam ayat tersebut merupakan kata kunci. Dalam melakukan ijtihad, seseorang harus mengetahui dengan teliti sifat adil yang dimaksud oleh nash al-Qur'an. Upaya mengetahui kriteria adil dapat disebut *ijtihād istinbāthi*. Pada tahap berikutnya seorang mujtahid harus meneliti pada siapa sifat adil yang ditunjuk oleh nash al-Qur'an itu bisa ditemukan, ini merupakan upaya *ijtihād tathbiqi*. Persesuaian kriteria sifat adil yang dipahami dari al-Qur'an dengan sifat adil yang ada dalam diri seseorang perlu diketahui secara teliti, sehingga al-Qur'an sebagai sumber hukum dapat diterapkan.

Apabila dipahami lebih lanjut mekanisme ijtihad dengan contoh di atas, tampak bahwa *ijtihād istinbāthi* mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan keharusan pemahaman *maqāshid al-syarī'ah*. Karena *ijtihād istinbāthi* tersebut merupakan upaya menggali ide-ide hukum yang terkandung dalam nash al-Qur'an dan hadits yang merupakan *khithāb al-Syārī'*. Oleh sebab itu sebagaimana dikatakan sebelumnya, antara *ijtihād istinbāthi* dan *ijtihād tathbiqi* mempunyai hubungan yang saling memerlukan. Hal ini mengisyaratkan adanya hubungan antara *ijtihād tathbiqi* dan *maqāshid al-syarī'ah*, walaupun hubungan itu tidak secara

langsung. Yang jelas keterkaitan antara *ijtihad* dan *maqâshid al-syari'ah* tidak dapat dipisahkan.

Untuk melihat urgensi *maqâshid al-syari'ah* dalam *ijtihad*, harus diteliti kembali pengertian istilah *ijtihad* itu sendiri. Sebagaimana pendapatnya al-Syathibi yang menyatakan bahwa *ijtihad* adalah upaya penggalian hukum syara' secara optimal. Dimana upaya penggalian hukum syara' ini akan berhasil apabila seorang mujtahid dapat memahami *maqâshid al-syari'ah*.

Dalam kaitannya dengan hal ini, al-Syathibi menyatakan bahwa derajat *ijtihad* bisa dicapai apabila seseorang memiliki dua kriteria,<sup>28</sup> yaitu: *pertama*, dapat memahami *maqâshid al-syari'ah* secara sempurna. Apabila seseorang mampu memahami *maqâshid al-syari'ah* dalam segala persoalan dengan rinciannya, berarti ia telah sampai pada tingkat pemahaman khalifah-khalifah Nabi dalam mengajar, berfatwa dan menetapkan hukum sesuai dengan hukum yang diturunkan Allah Swt. *Kedua*, kemampuan menarik kandungan hukum atas dasar pengetahuan dan pemahaman *maqâshid al-syari'ah* itu adalah dengan bantuan bahasa Arab, al-Qur'an dan Sunnah.

Kedua kriteria tersebut saling terkait, kriteria kedua sebagai alat bantu bagi kriteria pertama yang merupakan tujuan. Artinya kriteria kedua merupakan perantara bagi kriteria pertama sebagai tujuan. Dengan kata lain, bahwa *ijtihad* dapat dilakukan dan berhasil apabila seseorang dapat memahami *maqâshid al-syari'ah* dengan sempurna. *Maqâshid al-syari'ah* dapat dipahami apabila seseorang memiliki kemampuan menguasai bahasa Arab, al-Qur'an dan Sunnah.

Sedangkan di kalangan ulama selain al-Syathibi, tidak menyebutkan pengetahuan *maqâshid al-syari'ah* sebagai syarat bagi seseorang yang akan melakukan *ijtihad* dan sampainya seseorang pada tingkat mujtahid. Dalam hal ini diperlukan pembahasan yang lebih mendalam untuk menemukan penjelasan dan menentukan apakah mereka benar-benar demikian keberadaannya.<sup>29</sup>

Dalam kaitannya dengan yang terakhir ini, ada beberapa kemungkinan keadaan yang terjadi bagi ulama terhadap *maqâshid al-syari'ah* untuk ditelaah lebih lanjut. *Pertama*, ulama yang tidak memasukkan syarat mampu memahami *maqâshid al-syari'ah* sebagai syarat mutlak *ijtihad*, ada kemungkinan mereka memasukkan syarat ini ke dalam syarat mengetahui dan memahami al-Qur'an dan Sunnah. Artinya, apabila seorang telah dapat memahami al-Qur'an dan Sunnah secara umum, diharapkan ia dapat mengetahui dan memahami *maqâshid al-syari'ah* terkandung di dalam al-Qur'an dan Sunnah tersebut.

*Kedua*, kemungkinan lain adalah bahwa ulama yang tidak menyebutkan istilah *maqâshid al-syari'ah*, mengharuskan seseorang yang akan melakukan *ijtihad* mengetahui *qawâ'id al-kulliyah* (kaidah-kaidah umum). Al-Ghazali misalnya mengharuskan seseorang yang ingin berijtihad melakukan penelitian lebih dahulu terhadap kaidah-kaidah umum serta memprioritaskannya dari hukum-hukum yang khusus (*juz'iyah*).

Dari dua pandangan ulama terhadap *maqâshid al-syari'ah* di atas dapat dikatakan bahwa para ulama pada umumnya tidak menjadikan *maqâshid al-syari'ah* sebagai syarat yang menentukan. Menurut mereka *maqâshid al-syari'ah* dengan sendirinya termasuk dalam persyaratan umum memahami al-Qur'an, Sunnah dan pemahaman kaidah *kulliyah*. Oleh karenanya mereka menempatkan pertimbangan *maqâshid al-syari'ah* sebagai syarat *al-takmiliiyah* (penyempurna atau pelengkap).

Pandangan ini sangat berbeda dengan pandangan al-Syathibi yang menempatkan *maqâshid al-syari'ah* sebagai syarat yang sangat menentukan keberhasilan sebuah ijtihad.

Pengetahuan dan pemahaman *maqâshid al-syari'ah* merupakan aspek penting dalam melakukan ijtihad. Seseorang yang hanya berhenti pada *zhâhir lafazh* atau pendekatan *lafzhiyyah* dan terikat dengan nash yang *juz'iyah* serta mengabaikan maksud-maksud pensyari'atan hukum akan dihadapkan pada kekeliruan-kekeliruan dalam ijtihad.

*Maqâshid al-syari'ah* menjadi kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena kepada landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam kehidupan manusia dikembalikan. Baik terhadap masalah-masalah baru yang belum ada secara *harfiyah* dalam wahyu maupun dalam kepentingan untuk mengetahui apakah suatu kasus masih dapat diterapkan suatu ketentuan hukum atau tidak, karena terjadinya pergeseran-pergeseran nilai akibat perubahan-perubahan sosial.

Lebih lanjut dalam kaitannya dengan ijtihad dan *maqâshid al-syari'ah*, pembahasan tentang bagaimana cara memahami *maqâshid al-syari'ah* dirasa sangat perlu untuk diketengahkan. Dalam hal ini ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam memahami *maqâshid al-syari'ah* menurut al-Syathibi. Cara-cara tersebut adalah sebagai berikut.<sup>30</sup>

#### 1. Melakukan analisis terhadap lafal perintah dan larangan

Cara ini menitikberatkan pada penelaahan pada lafal *al-amr* (perintah) dan *al-nahy* (larangan) yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah secara jelas sebelum dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Artinya, makna-makna yang terkandung dalam lafal perintah dan larangan itu dikembalikan pada arti yang hakiki. Dalam konteks ini suatu perintah harus dipahami menghendaki suatu yang diperintahkan itu dapat diwujudkan atau dilakukan. Perwujudan isi dari perintah itu menjadi tujuan yang dikehendaki oleh *al-Syari'*. Demikian pula halnya larangan, juga dapat dipahami menghendaki suatu perbuatan yang dilarang itu harus ditinggalkan. Keharusan meninggalkan perbuatan yang dilarang itu merupakan tujuan yang diinginkan oleh *al-Syari'*.

Pembatasan dengan lafal perintah dan larangan yang tidak terkait dengan permasalahan-permasalahan yang lain adalah untuk menjaga dan membedakan dari perintah dan larangan yang mengandung tujuan yang lain, seperti dalam firman Allah surat al-Jum'ah [62] ayat 9:

... فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع...

"...maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli..."<sup>31</sup>

Larangan jual beli pada ayat tersebut bukanlah larangan yang berdiri sendiri, akan tetapi larangan tersebut hanya bertujuan menguatkan perintah untuk melakukan penyegeraan mengingat Allah yaitu dengan melakukan shalat Jum'at. Karena hukum jual beli pada dasarnya merupakan sesuatu yang diperbolehkan, bukan sesuatu yang dilarang. Sehingga dalam pelarangan jual beli pada ayat tersebut tidak terdapat aspek *maqâshid al-syari'ah* yang hakiki.

menempatkan  
asilan sebuah

akan aspek  
zhāhir lafazh  
'iyyah serta  
apkan pada

ahid dalam  
oalam dalam  
yang belum  
mengetahui  
atau tidak,  
an sosial.

al-syari'ah,  
dirasa sangat  
at dilakukan  
cara tersebut

perintah) dan  
secara jelas  
nya, makna-  
dikembalikan  
us dipahami  
u dilakukan.

eh al-Syāri'.  
ndaki suatu  
meninggalkan  
al-Syāri'.

rkait dengan  
membedakan  
eperti dalam

... فاسعوا الى  
nggalkanlah

yang berdiri  
an perintah  
sukan shalat  
suatu yang  
arangan jual  
ng hakiki.

path Hukum

Penekanan dengan bentuk perintah dan larangan yang tegas di atas, merupakan sikap kehati-hatian yang perlu dimengerti dalam upaya melakukan pemahaman *maqāshid al-syari'ah* yang lebih tepat. Sehingga *maqāshid al-syari'ah* benar-benar dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan dan pengembangan hukum Islam.

## 2. Penelaahan 'illah al-amr (perintah) dan al-nahy (larangan)

Cara ini dilakukan dengan cara menganalisis 'illah hukum yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadits. 'Illat hukum ini adakalanya tertulis secara jelas dan adakalanya tidak tertulis secara jelas. Apabila 'illah itu tertulis secara jelas dalam ayat atau hadits, maka harus mengikuti apa yang tertulis dalam ayat atau hadits itu. Karena dengan mengikuti yang tertulis itu, tujuan hukum dalam perintah dan larangan itu dapat dicapai.

Apabila 'illah hukum tidak dapat diketahui dengan jelas, maka kita harus melakukan *tawaqquf* (menyerahkan hal itu kepada al-Syāri' yang lebih mengetahui tujuan-tujuan dari pensyariatan hukum). Sikap *tawaqquf* itu menurut al-Syāhibi didasarkan atas dua pertimbangan, yaitu: *pertama*, tidak boleh melakukan *tu'addi* (perluasan cakupan) terhadap apa yang telah ditetapkan dalam nash. Karena upaya perluasan cakupan terhadap apa yang ada dalam nash tanpa mengetahui 'illah hukumnya, sama saja dengan menetapkan suatu hukum tanpa dalil, yang akhirnya bertentangan dengan al-syari'ah. *Kedua*, pada dasarnya tidak dibenarkan melakukan perluasan cakupan atau kandungan terhadap apa yang telah ditetapkan dalam nash. Namun hal itu dimungkinkan bisa dilakukan, apabila tujuan hukum dapat diketahui. Sebagai contoh adalah pemahaman terhadap sebuah hadits yang berkaitan dengan masalah peradilan:

لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان.<sup>32</sup>

Tidak boleh seorang hakim mengambil suatu keputusan hukum dalam keadaan marah.

Keadaan *ghadhab* (marah) dalam hadits tersebut adalah merupakan *sabab*. Sedangkan 'illatnya adalah timbulnya kewaswasan atau keragu-raguan dalam meletakkan dasar dan alasan-alasan hukum.

## 3. Analisis terhadap sikap diam al-Syāri' dan pensyariatan sesuatu

Cara yang ketiga dalam memahami *maqāshid al-syari'ah* dalam pengembangan hukum Islam adalah analisis terhadap sikap diam al-Syāri' dari pensyariatan sesuatu (*al-Sukūt 'an syar'iyyah al-'amal ma'a qiyām al-ma'na al-muqtada lah*), yaitu melakukan pemahaman terhadap permasalahan-permasalahan yang tidak disebut oleh al-Syāri'. Permasalahan hukum tersebut pada hakikatnya sangat berdampak positif dalam kehidupan.

*Al-Sukūt 'an syar'iyyah al-'amal* ada dua macam, yaitu: *al-sukūt* karena tidak ada motif dan *al-sukūt* walaupun ada motif. *Al-Sukūt* atau sikap diam al-Syāri' dalam bagian yang pertama, dalam kaitan ini disebabkan oleh tidak adanya motif atau tidak adanya faktor yang dapat mendorong al-Syāri' untuk memberikan ketetapan hukum. Akan tetapi pada rentang berikutnya dapat dirasakan manusia bahwa ketetapan hukum tersebut membawa dampak yang positif. Contohnya, penerapan hukum Islam terhadap masalah-masalah yang muncul setelah Nabi Muhammad Saw. wafat, seperti pengumpulan mushaf al-Qur'an, jaminan upah mengupah dalam pertukangan dan sebagainya.



apapun ada motif, walaupun pada 'al-syari' untuk tidak. Sikap ini harus adanya, tanpa kan itulah yang

Al-Imam Malik. Al-Imam ini, karena adanya di satu sisi, seperti realisasi kehidupan manusia, diam atau tidak ng *maqâshid al-Konsekuensinya wa pensyari'atan yang cenderung*

lebih tegas bila ab, bila bertolak persoalan ibadah. penambahan dan dibentuk dengan a sedikit pun. sebagai sesuatu

metode pertama; masalah-masalah pada masalah- yang memiliki oleh al-Syathibi ng mengandung hukum.

analisis 'illah 'al-syari'atan hukum), a mereka yang beri penekanan mungkin lebih sumber hukum haman terhadap pada tunjukan rkan kekakuan Sunnah sebagai oalan-persoalan

*Istinbath Hukum*

yang muncul dalam kehidupan manusia. Hal ini jelas merupakan reduksi arti diturunkannya al-Qur'an dan diutuskannya Rasul, sebagai *rahmah li al-'âlamîn*.

Sebaliknya, apabila pemahaman suatu nash yang terdapat dalam al-Qur'an maupun Sunnah tidak terikat sama sekali dengan tunjukan *zhâhir* lafal dan memberikan kebebasan penuh pada manusia untuk melakukan interpretasi, maka ajaran agama hanya akan berwujud dalam bentuk nilai-nilai dan kehilangan identitas formalnya. Interpretasi atau penafsiran ajaran akan melahirkan banyak perbedaan, yang timbul dari perbedaan kondisi, kemampuan dan latar belakang masing-masing.

Oleh karena itu pendekatan gabungan dirasa sangat penting untuk mempertahankan identitas ajaran agama sekaligus menjawab perkembangan hukum yang muncul akibat perubahan-perubahan sosial. Identitas formal ajaran ini lebih banyak tampak dalam masalah-masalah ibadah. Sedangkan dinamika ajaran tampak dalam masalah-masalah mu'amalah, di mana 'illah merupakan bagian dari *maqâshid al-syari'ah* yang sangat menentukan dalam dinamika dan penajaman analisis pengembangan hukum Islam.

### Penutup

Dari uraian di atas jelaslah bahwa sebenarnya hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yaitu kemashlahatan. Secara hakiki tujuan hukum Islam itu adalah kemashlahatan, tak satupun hukum yang disyari'atkan oleh Allah baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, melainkan di dalamnya terdapat kemashlahatan. Lebih dari itu, melalui analisis *maqâshid al-syari'ah*, kemashlahatan itu tidak hanya dilihat dalam arti teknis saja, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum, hukum-hukum yang disyari'atkan Allah terhadap manusia itu juga bisa dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis.

Upaya penggalian hukum syara' akan berhasil apabila seorang mujtahid dapat memahami *maqâshid al-syari'ah*. Derajat *ijtihad* bisa dicapai apabila seseorang memiliki dua kriteria, yaitu: *pertama*, dapat memahami *maqâshid al-syari'ah* secara sempurna. Apabila seseorang mampu memahami *maqâshid al-syari'ah* dalam segala persoalan dengan rinciannya, berarti ia telah sampai pada tingkat pemahaman khalifah-khalifah Nabi dalam mengajar, berfatwa dan menetapkan hukum sesuai dengan hukum yang diturunkan Allah Swt. *Kedua*, kemampuan menarik kandungan hukum atas dasar pengetahuan dan pemahaman *maqâshid al-syari'ah* itu adalah dengan bantuan bahasa Arab, al-Qur'an dan Sunnah.

### Endnote

<sup>1</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (ttp.: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah Syabab al-Azhar, 1987), h. 32.

<sup>2</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*. (Jakarta: UI Press, 1984), h. 7-8.

<sup>3</sup> Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed.), (Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1979), h. 898.

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 544; Jamaluddin Muhammad ibn Mukram ibnu Manzhur al-Afriqi, *Lisân al-'Arab*, VIII, (Beirut: Dâr al-Shadr, 1994), h. 176.

<sup>5</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), h. 61; Ahmad Hasan, *The Principles of Islamic Jurisprudence*, (Delhi: Adam Publishers and Distributors, 1994), h. 1.

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci, 1983/1984), h.817.

<sup>7</sup>*Ibid.*, h.785.

<sup>8</sup>Ahmad Hasan, *The Principles*, h. 1; A. Qadri A. Azizy, *Islam dan Permasalahan Sosial: Mencari Jalan Keluar*, (Yogyakarta: LKIS, 2000), h. 122.

<sup>9</sup>Mahmoud Syaltout, *Islām: Aqidah wa Syari'ah*, (Ltp.: Dar al-Qalam, 1966), h. 12.

<sup>10</sup>Muhammad 'Ali al-Sayis, *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa Athwurah*, (t.t.: t.p., 1970), h. 8.

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h.499.

<sup>12</sup>Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Gharnati al-Syathibi, *al-Muwāfaqāt fi Ushul al-Ahkam*, II, (t.tp.: Dar al-Fikr, t.th.), h. 2-3; Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Syathibi's Life and Thought*, penj. Yudian W. Asmin, (Surabaya: Al-Ikhlās, 1995), h. 225; Muhammad Thalchah Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosial Budaya*, (Jakarta: Galasa Nusantara, 1987), h. 119; Hasan Sho'ub, *Al-Islam wa Tahaddiyah al-'Ashr*, penj. M. Luqman Hakiem, (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), h. 30.

<sup>13</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), h. 289-290.

<sup>14</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h.151.

<sup>15</sup>*Ibid.*, h.508.

<sup>16</sup>*Ibid.*, h. 327.

<sup>17</sup>*Ibid.*, h. 862.

<sup>18</sup>*Ibid.*, h. 955.

<sup>19</sup>*Ibid.*, h. 159.

<sup>20</sup>*Ibid.*, h. 635.

<sup>21</sup>*Ibid.*, h. 44.

<sup>22</sup>Asafri Jaya Bakri, *Konsep*, h. 69.

<sup>23</sup>al-Syathibi, *al-Muwāfaqāt*, II, h. 2.

<sup>24</sup>*Ibid.*, h. 4-15; 'Abdul Wahhab Khalaf, *Ilm Ushul*, h. 200-205; Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 128-131.

<sup>25</sup>al-Syathibi, *al-Muwāfaqāt*, IV, h. 47-48.

<sup>26</sup>*Ibid.*, h. 49-54; lihat pula Syahrin Harahap, *Islam Dinamis: Menegakkan Nilai-nilai al-Qur'an Dalam Kehidupan Modern di Indonesia*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997), h. 80-86.

<sup>27</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 945.

<sup>28</sup>al-Syathibi, *al-Muwāfaqāt*, IV, h. 56-62.

<sup>29</sup>Asafri Jaya Bakri, *Konsep*, h. 130.

<sup>30</sup>al-Syathibi, *al-Muwāfaqāt*, II, h. 273-290.

<sup>31</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 933.

<sup>32</sup>al-Imam Abu Husain Muslim ibn Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), h. 123. Bunyi hadits lengkapnya adalah sebagai berikut:

حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ابو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكر. قال: كتب الي [وكتب له] الى عبيد الله بن ابي بكر وهو قاض بسجستان: ان لا تحكم بين اثنين وانت غضبان. فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحكم احد بين اثنين وهو غضبان.

Dalam redaksi yang lain hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud yaitu:

حدثنا محمد بن كبير، أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أنه كتب الي [وكتب له] قال: لا يقضى الحكم [الحاكم] بين اثنين وهو غضبان. Abu Dawud, *Sunan*, II, h. 167.

Nabi  
Pertama  
Allah y  
produkt  
warisan  
teladan  
menera  
kemasy  
detail p  
digarisk

Kata ku

#### Pendahuluan

Dalam studi *asbab al-nuzul* yaitu sebab turunnya ayat *asbab al-wurud* yaitu sebab disabdakannya tersebut memiliki nilai turunnya ayat dan pemahaman ayat al-Qu

Binti Maunah, *Hukum*